

Seminar Umum: Peranan Sertifikasi Halal Dalam Memperkuat Posisi Produk Umkm di Persaingan Pasar

Syahril¹, Dian Sandi Utama², Rosminah³, Fadhilah⁴

^{1,2,3,4} Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan, Indonesia

E-mail: syahril.instekmu@gmail.com

Article History:

Received: Maret 10, 2025

Revised: April 5, 2025

Accepted: April 20, 2025

Keywords: pasar, produk, sertifikat halal, UMKM

Abstrak: Sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan konsumen yang kian memprioritaskan kehalalan produk. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin bahwa suatu produk memenuhi standar halal dan kualitas tertentu, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas serta membangun kepercayaan konsumen. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal serta membantu mendaftarkan produk makanan dan minumannya agar mendapatkan sertifikasi halal. Program ini melalui metode ceramah dan diajarkan teknik dalam memperoleh sertifikat halal. Hasil PkM menunjukkan bahwa banyak dari pelaku UMKM di Kelurahan Kampung Enam yang jualan berbagai jenis produk makanan dan minuman belum memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan terkait sertifikat halal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan membantu pelaku UMKM dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat memperkuat dan memperluas pemasaran produk yang dihasilkannya.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan oleh *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) ada total 231,06 juta muslim di Indonesia terhitung 86,7% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut

menjadi salah satu potensi besar untuk menarik wisata muslim ke Indonesia terutama dalam bidang kuliner, karena sebagai negara mayoritas muslim tentu saja makanan halal menjadi daya tarik utama yang dicari oleh konsumen. Salah satu kota yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan memerlukan perhatian khusus yaitu Kota Tarakan. Jumlah pelaku UMKM di kota Tarakan meningkat signifikan per tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, ada 8 ribu UMKM dan tahun 2020, bertambah 12 ribu. Selanjutnya pada tahun 2022 menjadi 22 ribu dan pada tahun 2023 mencapai 26 ribu UMKM (Benuanta.co.id, Tarakan, 2023).

Tarakan memiliki banyak penduduk yang beragama Islam, membuat masyarakat sadar akan pentingnya produk halal untuk menghindari keraguan yang ada. Salah satu caranya yaitu memiliki sertifikasi halal karena dengan produk yang telah bersertifikat halal berarti mempunyai kejelasan pengolahannya, dapat dipastikan lingkungan produksi yang bersih, dan terjamin bagi kesehatan baik sekarang maupun di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akim, *et al* (2018) bahwa sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Armiani di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan bahwa UMKM bersertifikasi halal membuat masyarakat muslim NTB menjadi lebih yakin, merasa aman, dan lebih bisa menikmati suatu produk yang sudah dilegalisasi halal (Armiani, 2021).

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku

pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).

Dengan memperkuat manajemen bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan memanfaatkan sertifikasi halal, pelaku bisnis dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperoleh kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman halal di Indonesia dan secara global. Ditemukan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak strategis dalam pemasaran produk, memberikan akses pasar global, dan memperkuat posisi pelaku bisnis. Implementasi manajemen bisnis syariah juga penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi bisnis. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi kunci untuk memasuki pasar yang lebih luas dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri makanan dan minuman (Hartini & Malahayatie, 2024)

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

Tahap 1: Koordinasi dengan Pihak Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan

Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan koordinasi dengan Pihak Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan untuk menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihadiri oleh para UMKM yang ada di Kelurahan Kampung Enam.

Tahap 2: Mengundang Narasumber Kegiatan

Tahapan kedua dalam kegiatan ini adalah mengundang Narasumber yang akan menjadi pembicara terkait Sertifikasi Halal. Narasumber yang dipilih disini disesuaikan dengan kegiatan yaitu memiliki latar belakang sebagai Pendamping Sertifikasi Halal.

Tahap 3: Pelaksanaan Kegiatan Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan Seminar Umum: Peranan Sertifikat Halal Dalam Memperkuat Posisi Produk UMKM di Persaingan Pasar di Kelurahan Kampung Enam.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama akan memperkenalkan sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, serta teknis dalam pengajuan sertifikasi halal khususnya Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Tahap 4: Evaluasi setelah melaksanakan kegiatan sertifikasi halal maka akan dilakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Evaluasi dilakukan dengan menentukan beberapa indikator peningkatan yang

sudah dilakukan oleh para UMKM. Hasil evaluasi bisa menjadi gambaran keberhasilan dari seminar umum yang sudah dilakukan

Hasil

Jumlah UMKM yang relatif besar dan posisi UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional melalui kontribusi UMKM hingga mencapai 61% PDB Indonesia, serta serapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Sasongko, 2020). Begitupula untuk UMKM yang ada di Kota Tarakan Khususnya di Kelurahan Kampung Enam. Dengan demikian, perlu adanya label sertifikat halal pada produk UMKM untuk memperkuat Posisi Produk UMKM di Persaingan Pasar khususnya di Kelurahan Kampung Enam. Selain itu, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan upaya untuk membantu UMKM dalam memiliki sertifikasi halal secara gratis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada UMKM, namun belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Adapun tahapan yang telah dilakukan pada kegiatan PkM antara lain:

Tahap 1: Koordinasi dengan Pihak Kelurahan Kampung Enam

Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Kampung Enam khususnya para UMKM. Pada kesempatan ini diperoleh informasi terkait kegiatan yang pernah dilakukan. Hasil koordinasi ini yang akan menentukan fokus kegiatan pada PkM. Pihak kelurahan memberikan respon positif terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Para UMKM di Kelurahan Kampung Enam adalah para UMKM yang jualan berbagai jenis produk makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan mereka jual hanya di sekitar daerah tersebut. Selain itu, banyak dari UMKM tidak memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan, padahal sertifikat sangat penting untuk menunjang usaha mereka. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, maka para UMKM melakukan pengajuan sertifikasi halal agar memiliki label halal pada produknya. Selain itu, dapat memperkuat dan memperluas pemasaran produk yang dihasilkan karena dapat dijual di berbagai daerah baik itu di Kota Tarakan maupun di luar daerah Kota Tarakan. Sehingga dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan ini pihak Kelurahan dan Masyarakat khususnya para UMKM cukup antusias karena materi yang akan dibahas mengenai sertifikasi halal.

Tahap 2: Mengundang Narasumber Kegiatan

Narasumber yang diundang dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah narasumber yang memiliki pengetahuan, dan pemahaman terkait sertifikasi halal sehingga dapat memudahkan para UMKM dalam menerima pengetahuan mengenai

sertifikasi halal. Hal-hal yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi halal dan haram bagi Islam, pengenalan sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen, pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, teknik dalam memperoleh sertifikat halal. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman diharapkan para UMKM dapat dengan mudah melakukan pegajuan sertifikasi halal gratis terhadap suatu usaha yang dijalankannya.

Tahap 3: Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari perkenalan dan sambutan, kemudian melakukan sosialisasi kepada para UMKM. Kegiatan berlangsung di Kampung Enam Kota Tarakan dimulai pukul 14.00 sampai 16.00 WITA. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan bahasa yang ringan dan menarik sehingga para UMKM tertarik mendengarkan pemaparan para pemateri. Diskusi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman para UMKM terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Pada saat berlangsung para UMKM sangat antusias terhadap materi yang disampaikan sehingga tingginya jumlah tanggapan dan pertanyaan para UMKM. Sambutan oleh pihak Kelurahan Kampung Enam dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Sambutan oleh pihak Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan

Materi yang disampaikan mengenai pemahaman mengenai halal dan haram bagi Islam serta materi yang berkaitan dengan sertifikasi halal sehingga membuka mindset para UMKM bahwa berwirausaha tidak hanya butuh niat dan ketekunan dalam suatu usaha, tetapi juga memerlukan sertifikat halal. Selain itu, para UMKM juga diajarkan teknik dalam memperoleh sertifikat halal. Agar usaha yang mereka lakukan dapat bersaing dan dipercaya oleh masyarakat.



Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi halal dan haram bagi islam



Gambar 3. Narasumber menyampaikan materi mengenai sertifikasi halal

Tahap 4: Evaluasi

Evaluasi dilakukan diakhir kegiatan untuk mengetahui respon ibu-ibu terhadap kegiatan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada peserta. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya waktu pelaksanaan, narasumber, kesesuaian materi, durasi waktu pelaksanaan, serta panitia kegiatan. Hasil evaluasi secara keseluruhan baik, namun durasi waktu pelaksanaan kegiatan dianggap kurang dan perlu dilakukan kegiatan lanjutan seperti pendampingan dalam waktu tertentu sehingga dapat langsung diimplementasikan hasil

sosialisasi yang telah diberikan.

Diskusi

Di industri makanan dan minuman halal, memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan produk adalah tantangan tersendiri. Akibatnya, masalah sertifikasi halal menjadi semakin penting bagi bisnis di bidang ini karena mereka perlu memberikan jaminan produk halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan (Hartini & Malahayatie, 2024)

Sertifikat Halal adalah pengakuan produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal memberikan pengesahan bahwa perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman telah mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Ini mencakup berbagai elemen, seperti penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Sertifikasi halal menjamin pelanggan muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan serta memenuhi standar kehalalan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2014)

Pelaku usaha muslim harus memastikan bahwa produk mereka halal, termasuk makanan, obat-obatan, dan barang-barang yang akan digunakan. Karena produk yang bersertifikat halal dijamin sehat, mereka disukai oleh masyarakat muslim dan non-muslim. Sertifikasi halal sangat penting untuk mematuhi hukum agama dan bisnis, terutama di sektor makanan dan minuman (Syafitri et al., 2022).

Sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Warto & Samsuri, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al., (2022) bahwa meningkatnya kesadaran pelaku UMKM akan urgensi sertifikasi halal, serta pelaku UMKM yang belum memiliki NIB akhirnya memilikinya sebagai syarat sertifikasi halal. Kegiatan tersebut dilakukan secara online sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM mulai dari pendaftarannya hingga hasil yang didapatkan dapat diakses secara mandiri melalui gadget atau alat elektronik lainnya melalui akun yang sudah didaftarkan oleh petugas kegiatan tersebut. Selain itu, yang dilakukan oleh Rachman et al., (2023) pada program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk pelaku UMKM di Kedu Emas Tangerang. Program tersebut merupakan layanan sertifikasi halal tanpa biaya yang disediakan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH, dengan tujuan agar para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan

dalam mengisi secara manual sistem jaminan produk halal (SJPH), menjalankan aplikasi SiHalal, memasukkan data produksi, dan melakukan pengecekan serta validasi pada produk yang terdaftar di program tersebut. Hasil dari program tersebut adalah para pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal sehingga daya saing produknya meningkat dan terjamin kehalalannya.

Santi et al., (2024) melakukan sosialisasi dan memberi bantuan untuk produk UMKM dalam mengembangkan pemahaman serta pengetahuan yang diharapkan dapat memajukan produktivitas dan daya saing para pelaku UMKM. Selain itu juga, dengan adanya bantuan proses sertifikasi halal peserta menjadi sadar akan pentingnya memproduksi produk yang sesuai dengan standar halal untuk memajukan pemasaran, yang juga akan berdampak pada peningkatan penghasilan.

Kesimpulan

Banyak dari pelaku UMKM di Kelurahan Kampung Enam yang jualan berbagai jenis produk makanan dan minuman belum memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan terkait sertifikat halal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan membantu pelaku UMKM dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat memperkuat dan memperluas pemasaran produk yang dihasilkan karena dapat dijual di berbagai daerah baik itu di Kota Tarakan maupun di luar daerah Kota Tarakan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Lingkungan Kelurahan Kampung Enam, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan yang telah mendukung pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Abdullah, I. (2017). Mandatory sertifikasi halal dan keberlangsungan dunia usaha. <https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/p1npq4396> mandatory-sertifikasi-halal-dankeberlangsungan-dunia-usaha.
- Akim., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021) Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiami*. 8(1): 22-27.

<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/viewFile/1363/685>.

Benuanta.co.id, Tarakan. (2023). *UMKM Tarakan Meningkatkan Signifikan Pasca Pandemi, Tercatat 26 Ribu*. Tarakan: Benuanta.

Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 116-129. <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>.

Indonesia, R. (2019). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Nurjanah, R., Hariroh, F., Putri, C., Fajri, Firli., & Ardianto, R. (2022). Pengarahan dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, 3(2), 22-28. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jabmas>.

Rachman, A., Sunardi., Simatupang, A., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendamping proses produk halal dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1). 1-8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>.

Santi, I., Sirojudin, M., Agustina, A., Ningratri, H., Rahayu, M., & Guntoro, T. (2024). Sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Teknologi Digital Indonesia*, 3(1), 6-16. <http://dx.doi.org/10.26798/jpm.v3i1.1117>.

Sasongko, D. 2020. *UMKM bangkit, ekonomi Indonesia terungkit*. Jakarta: DJKN.

Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42. <https://doi.org/10.37812/aliqitishod>.

Warto., & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112. <https://doi.10.31000/almaal.v2i1.2803>.